



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 171/KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI/TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mengetahui keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan pengadilan yang bersih dan bebas dari KKN perlu adanya pengendalian gratifikasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1384A/KMN/SKA/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI/TIM PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : W12-A1/0047/HM.00/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Unit Pengendali/Tim Penanganan Gratifikasi Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023;
- Kedua : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagai Unit Pengendali/Tim Penanganan Gratifikasi Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024;
- Ketiga : Tugas Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Agama Yogyakarta :

- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektifitas pengendalian gratifikasi;
- c. Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
- d. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan instansi;
- e. Menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan mengkoordinasikannya dengan KPK.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2024



& NUR LAILAH AHMAD

Tembusan :

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi agama Yogyakarta.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 171/KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**UNIT PENGENDALI/TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.	Hakim	Ketua	Bertanggung jawab dan mengkoordinir kerja tim
2.	Taslim, S.H.	Sekretaris	Sekretaris	Menyusun dan membuat laporan pengendalian gratifikasi
3.	Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I, M.H.	Panmud Permohonan	Anggota	Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan instansi
4.	Verawati Widjaya, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	Penyiapan sarana sosialisasi pengendalian gratifikasi
5.	Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota	Menerima laporan gratifikasi dan mengusulkan untuk dinilai
6.	Byolanda Fiorentina, A.Md.A.B.	Klerik - Pengelola Penanganan Perkara	Anggota	Menerima laporan gratifikasi dan mengusulkan untuk dinilai

Ketua



Nur Lailah Ahmad